

PELAKSANAAN - KAMPANYE - PEMILU

2023

Kpt 148 TAHUN 2023, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 148 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023, dan sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 171/PL.01.6-BA/5101/4/2023, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jembrana.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 3 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 15 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 548), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 816); KPT KPU No. 1621 Tahun 2023; PERBUP Jembrana No. 39 Tahun 2011.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 148 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jembrana yaitu di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana, kecuali pada lokasi yang dilarang untuk kegiatan Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Lokasi yang dilarang tersebut meliputi tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), rumah dinas, museum, monument, cagar budaya, tempat pemakaman, jembatan, sungai, badan sungai dan salurannya, taman milik pemerintah, dan pohon, serta dilarang pada lokasi spesifik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2011.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 November 2023.